



## Perjanjian Kawin Persekutuan dengan Bersyarat

Salsabila Nurrahmah<sup>1</sup>, Najwa Muntazah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Serang, Indonesia

Korespondensi: [slsblnurrahmah@gmail.com](mailto:slsblnurrahmah@gmail.com)<sup>1</sup>, [najwamuntazah8@gmail.com](mailto:najwamuntazah8@gmail.com)<sup>2</sup>

### Informasi Artikel

#### Riwayat artikel:

Received Sept 1<sup>th</sup>, 2026

Revised Sept 30<sup>th</sup>, 2026

Accepted Oct 14<sup>th</sup>, 2026

#### Keyword:

Prenuptial agreement; Conditional community of property; Marital property; Civil law; Notarial practice.

### ABSTRAK

Perjanjian kawin merupakan salah satu bentuk kesepakatan yang memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk mengatur kedudukan serta pengelolaan harta kekayaan dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum perjanjian kawin persekutuan dengan bersyarat, dasar hukum yang melandasinya, serta penerapannya dalam praktik kenotariatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan literatur hukum yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perjanjian kawin persekutuan dengan bersyarat pada dasarnya mengatur pemisahan harta kekayaan suami dan istri dengan menetapkan persyaratan tertentu yang dapat menimbulkan akibat hukum terhadap pengaturan harta tersebut. Keberadaan syarat tersebut harus dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di kemudian hari. Dalam praktik kenotariatan, penyusunan akta perjanjian kawin perlu memperhatikan kesepakatan para pihak, ketentuan peraturan perundang-undangan, kepastian status kepemilikan harta, serta perlindungan terhadap pihak ketiga. Dengan demikian, pemahaman terhadap konstruksi hukum dan penyusunan klausula perjanjian kawin menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum dan meminimalkan potensi sengketa dalam hubungan perkawinan.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Perkawinan tidak hanya melahirkan hubungan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan akibat hukum terhadap harta kekayaan mereka. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*, selanjutnya disebut KUHPerdata), sejak perkawinan dilangsungkan terjadi persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri sepanjang tidak diadakan ketentuan lain dalam perjanjian kawin (Pasal 119). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur harta benda dalam perkawinan, yakni harta bersama dan harta bawaan, serta membuka kemungkinan para pihak membuat perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29. Perjanjian kawin berfungsi melindungi harta benda secara hukum, baik harta bawaan maupun harta bersama, serta menjadi pegangan bagi suami istri dalam mengatur hak dan kewajiban mereka sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan (Isnaeni, 2016: 38). KUHPerdata menjelaskan bahwa perjanjian kawin terdapat beberapa bentuk, yaitu perjanjian dengan kebersamaan untung dan rugi, perjanjian dengan kebersamaan hasil dan pendapatan, serta perjanjian dengan peniadaan setiap harta bersama (Prawirohamidjojo dan Pohan, 2000: 88). Menurut KUHPerdata menempatkan peran suami lebih besar dalam keluarga sehingga kerugian yang timbul dari persatuan hasil dan pendapatan menjadi

tanggungan suami. Perjanjian kawin bersyarat adalah perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami istri dengan mencantumkan syarat-syarat tertentu mengenai pengaturan harta kekayaan atau akibat perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, agama, dan kesusilaan. Sedangkan, Perjanjian kawin dengan bentuk persatuan untung dan rugi (*gemeenschap van winst en verlies*) adalah pengaturan harta perkawinan di mana keuntungan yang diperoleh selama pernikahan menjadi milik bersama, tetapi kerugian atau utang bawaan tetap ditanggung oleh masing-masing pemilik asal harta tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas makna Pasal 29 UU Perkawinan sehingga perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu, sebelum, maupun selama dalam ikatan perkawinan. Dalam praktik kenotariatan, pilihan bentuk perjanjian kawin menentukan akibat hukum terhadap harta suami istri, baik selama perkawinan maupun ketika perkawinan berakhir. Perjanjian kawin persekutuan untung dan rugi hanya mempersatukan hasil bersih (keuntungan dan kerugian) yang timbul selama perkawinan, sedangkan perjanjian kawin di luar persekutuan dengan bersyarat pada dasarnya memisahkan harta tetapi menggantungkan akibat hukum tertentu pada terpenuhinya suatu syarat, misalnya siapa di antara suami istri yang hidup lebih lama. Karena itu, Notaris perlu memahami konstruksi hukum, sistematika akta, dan makna setiap klausula agar akta yang dibuat sesuai dengan kehendak para pihak dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta konsep hukum yang berkaitan dengan perjanjian kawin persekutuan dengan bersyarat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar hukum, karakteristik, dan akibat hukum dari perjanjian kawin persekutuan dengan bersyarat, khususnya dalam pengaturan harta kekayaan suami dan istri serta penerapan klausul bersyarat dalam akta perjanjian kawin. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang berkaitan dengan pengaturan perjanjian perkawinan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perjanjian kawin persekutuan dengan bersyarat, asas kebebasan berkontrak, dan perikatan bersyarat dalam hukum perdata.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, literatur ilmiah, serta artikel jurnal yang membahas perjanjian kawin dan pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, membaca, dan mengkaji sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan dan menghubungkan ketentuan hukum yang relevan dengan konsep perjanjian kawin persekutuan dengan bersyarat. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan konstruksi hukum perjanjian tersebut, termasuk pemisahan harta kekayaan, ketentuan yang digantungkan pada suatu syarat, serta akibat hukum yang dapat timbul ketika syarat tersebut terpenuhi. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sistematis mengenai perjanjian kawin persekutuan dengan bersyarat dalam perspektif hukum perdata dan praktik kenotariatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep Perjanjian Kawin Persekutuan dengan Bersyarat

Perjanjian kawin merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum melangsungkan perkawinan atau oleh suami dan istri selama ikatan perkawinan berlangsung untuk mengatur aspek-aspek tertentu dalam hubungan perkawinan, khususnya mengenai harta kekayaan. Keberadaan perjanjian kawin memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menentukan pengaturan harta perkawinan berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masing-masing, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hukum perdata, perjanjian kawin memiliki kedudukan penting karena dapat menjadi dasar untuk menentukan status

kepemilikan, penguasaan, pengelolaan, serta tanggung jawab atas harta yang dimiliki oleh suami dan istri. Dengan demikian, perjanjian kawin tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan harta kekayaan, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan hukum antara pasangan suami istri. Secara normatif, pengaturan mengenai perjanjian kawin dalam hukum Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan tersebut mengatur mengenai perjanjian perkawinan dan mengalami perkembangan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan tersebut memberikan penafsiran terhadap Pasal 29, termasuk mengenai kemungkinan dibuatnya perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan berlangsung. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perjanjian kawin tidak hanya relevan dalam tahap persiapan perkawinan, tetapi juga dapat menjadi instrumen hukum untuk mengatur hubungan harta kekayaan selama perkawinan, dengan tetap memperhatikan persyaratan dan batasan hukum yang berlaku (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015). Dalam perspektif hukum perdata, konsep perjanjian kawin berkaitan erat dengan pengaturan mengenai persatuan dan pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur ketentuan mengenai perjanjian kawin, termasuk kebebasan calon suami dan istri untuk menentukan penyimpangan terhadap sistem persatuan harta kekayaan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pasal 139 KUHPerdata pada pokoknya memberikan kesempatan kepada calon suami dan istri untuk membuat perjanjian yang menyimpangi persatuan harta kekayaan, dengan tetap memperhatikan batasan hukum yang berlaku. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan harta perkawinan dapat disesuaikan melalui kesepakatan para pihak, tetapi kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak dan harus tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku (KUHPerdata, Pasal 139).

Perjanjian kawin persekutuan dengan bersyarat dapat dikaji sebagai bentuk pengaturan harta perkawinan yang menghubungkan persatuan harta kekayaan dengan ketentuan atau syarat tertentu yang disepakati oleh para pihak. Dalam kerangka konseptual ini, persatuan harta kekayaan berkaitan dengan pengaturan mengenai harta yang ditempatkan dalam suatu kesatuan berdasarkan ketentuan perjanjian, sedangkan unsur bersyarat menunjukkan adanya keadaan atau peristiwa tertentu yang dikaitkan dengan timbulnya akibat hukum. Oleh karena itu, pemahaman terhadap bentuk perjanjian ini perlu memperhatikan dua aspek utama, yaitu ruang lingkup harta yang termasuk dalam persekutuan dan sifat syarat yang menentukan akibat hukum tertentu. Kedua aspek tersebut harus dianalisis secara terpisah agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan status harta dan akibat hukum yang timbul dari terpenuhinya suatu syarat. Unsur persekutuan dalam perjanjian kawin pada dasarnya berkaitan dengan kesepakatan para pihak mengenai penggabungan atau penyatuan harta tertentu ke dalam suatu sistem pengelolaan harta perkawinan. Akan tetapi, adanya persekutuan tidak serta-merta berarti bahwa seluruh harta suami dan istri harus menjadi satu kesatuan tanpa pengecualian. Ruang lingkup persekutuan sangat bergantung pada isi perjanjian, ketentuan hukum yang berlaku, dan jenis harta yang diperjanjikan. Para pihak dapat mengatur harta yang termasuk dalam persekutuan serta menentukan harta yang tetap berada di luar pengaturan tersebut, sepanjang pengaturan demikian diperbolehkan oleh hukum. Oleh sebab itu, penentuan mengenai harta bawaan, harta yang diperoleh selama perkawinan, hasil pengelolaan harta, dan harta yang diperoleh melalui pewarisan atau hibah perlu dilakukan secara cermat sesuai dengan rezim hukum yang berlaku. Sementara itu, unsur bersyarat menunjukkan bahwa berlakunya akibat hukum tertentu dikaitkan dengan terjadinya suatu peristiwa yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hukum perikatan, Pasal 1253 KUHPerdata mengenal perikatan yang digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu terjadi. Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar konseptual untuk memahami penggunaan syarat dalam hubungan hukum perdata. Namun, penerapan Pasal 1253 KUHPerdata terhadap perjanjian kawin harus dilakukan secara hati-hati karena ketentuan tersebut mengatur perikatan secara umum dan tidak secara khusus menetapkan bentuk-bentuk persekutuan harta dalam perkawinan. Dengan demikian, keberadaan syarat dalam perjanjian kawin harus tetap ditelaah berdasarkan ketentuan khusus hukum perkawinan, isi perjanjian, dan akibat hukum yang hendak ditimbulkan (KUHPerdata, Pasal 1253).

Ditinjau dari karakteristiknya, perjanjian kawin persekutuan dengan bersyarat memiliki beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Pertama, adanya kesepakatan para pihak mengenai pembentukan atau pengaturan persekutuan harta kekayaan. Kedua, adanya penentuan mengenai objek harta yang termasuk dalam persekutuan, termasuk batasan dan pengecualiannya. Ketiga, adanya syarat

yang dikaitkan dengan akibat hukum tertentu. Keempat, adanya kejelasan mengenai mekanisme pelaksanaan perjanjian apabila syarat tersebut terpenuhi. Keempat aspek tersebut saling berkaitan karena ketidakjelasan mengenai salah satu unsur dapat memengaruhi penafsiran terhadap keseluruhan isi perjanjian. Dalam pelaksanaannya, perumusan objek harta merupakan hal yang mendasar karena menentukan ruang lingkup hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Apabila perjanjian tidak menjelaskan secara terperinci harta yang masuk ke dalam persekutuan, dapat timbul perbedaan penafsiran mengenai apakah suatu harta tertentu merupakan harta bersama dalam lingkup perjanjian atau tetap menjadi milik pribadi salah satu pihak. Permasalahan tersebut dapat menjadi lebih kompleks ketika harta diperoleh melalui berbagai sumber, seperti penghasilan, kegiatan usaha, hibah, warisan, atau hasil pengembangan harta yang telah dimiliki sebelumnya. Oleh karena itu, perjanjian kawin sebaiknya memuat klasifikasi harta secara sistematis dan menjelaskan dasar penentuan status harta tersebut agar pelaksanaannya dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Selain penentuan objek harta, syarat yang dicantumkan dalam perjanjian harus dirumuskan secara jelas dan dapat diidentifikasi. Syarat tersebut perlu menjelaskan peristiwa yang menjadi dasar berlakunya akibat hukum, keadaan yang harus dipenuhi, serta konsekuensi yang timbul apabila peristiwa tersebut terjadi. Penggunaan rumusan yang bersifat umum dan tidak terukur berpotensi menimbulkan perselisihan karena masing-masing pihak dapat memiliki pemahaman yang berbeda mengenai maksud dan cakupan syarat tersebut. Sebaliknya, rumusan yang terperinci dapat membantu menentukan apakah syarat telah terpenuhi dan bagaimana ketentuan perjanjian harus dilaksanakan. Kejelasan ini menjadi penting terutama apabila syarat yang diperjanjikan berhubungan dengan perubahan pengelolaan harta, pembentukan kewajiban tertentu, atau perubahan akibat hukum terhadap harta yang telah ditentukan dalam perjanjian. Pembentukan perjanjian kawin juga harus memperhatikan asas-asas hukum perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdota menetapkan empat syarat sah nya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Ketentuan tersebut relevan dalam menilai apakah perjanjian kawin telah memenuhi persyaratan umum keabsahan perjanjian. Selanjutnya, Pasal 1338 KUHPerdota menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian, perjanjian kawin yang memuat pengaturan mengenai persekutuan harta dan syarat tertentu harus dibentuk berdasarkan kesepakatan yang sah serta dilaksanakan dengan memperhatikan itikad baik dan batasan hukum yang berlaku (KUHPerdota, Pasal 1320 dan Pasal 1338). konsep perjanjian kawin persekutuan dengan bersyarat dapat dipahami melalui hubungan antara pengaturan persekutuan harta, penentuan objek perjanjian, dan keberadaan syarat yang dikaitkan dengan akibat hukum tertentu. Perjanjian ini menuntut kejelasan mengenai jenis harta yang dipersekutukan, hak dan kewajiban masing-masing pasangan, serta keadaan yang menjadi dasar penerapan ketentuan bersyarat. Selain itu, keabsahan dan keberlakuannya harus dinilai berdasarkan asas hukum perjanjian, ketentuan hukum perkawinan, dan perlindungan terhadap pihak ketiga. Dengan demikian, perjanjian kawin tidak hanya merupakan perwujudan kebebasan para pihak dalam menentukan pengaturan harta, tetapi juga instrumen hukum yang memerlukan perumusan cermat agar dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam hubungan perkawinan.

## **2. Dasar Hukum Perjanjian Kawin Persekutuan dengan Bersyarat**

Dasar hukum perjanjian kawin persekutuan dengan bersyarat perlu dipahami melalui beberapa ketentuan yang saling berkaitan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota), Undang-Undang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Ketiga sumber hukum tersebut memberikan landasan untuk menelaah kewenangan suami dan istri dalam menentukan pengaturan harta perkawinan, batasan terhadap isi perjanjian, serta persyaratan yang harus diperhatikan agar perjanjian dapat dilaksanakan secara sah. Penggunaan beberapa sumber hukum tersebut juga diperlukan karena perjanjian kawin tidak hanya berkaitan dengan hukum perjanjian, tetapi juga berhubungan dengan status perkawinan, kedudukan harta kekayaan, dan perlindungan kepentingan pihak ketiga. Dalam KUHPerdota, Pasal 139 menjadi salah satu dasar hukum yang penting dalam pembahasan perjanjian kawin. Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada calon suami dan istri untuk menyimpangi pengaturan harta bersama melalui perjanjian kawin, sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum serta tetap memperhatikan ketentuan hukum lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa hukum memberikan ruang bagi calon pasangan untuk menentukan pengaturan harta perkawinan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebebasan tersebut

memungkinkan para pihak menyusun kesepakatan mengenai harta yang akan dipersekutukan, harta yang dikecualikan dari persekutuan, serta bentuk pengelolaan harta yang dianggap sesuai dengan kepentingan masing-masing. Meskipun demikian, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh ketentuan hukum sehingga tidak semua bentuk kesepakatan dapat dibenarkan hanya karena telah disetujui oleh kedua belah pihak (KUHPerdara, Pasal 139. Dasar hukum perjanjian kawin persekutuan dengan bersyarat dapat dikaji melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), Undang-Undang Perkawinan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Ketiga sumber hukum tersebut menjadi landasan untuk memahami kebebasan suami dan istri dalam mengatur harta perkawinan, batasan isi perjanjian, serta ketentuan mengenai pembuatan dan keberlakuannya. Dalam KUHPerdara, Pasal 139 memberikan kesempatan kepada calon suami dan istri untuk menyimpangi pengaturan persatuan harta kekayaan melalui perjanjian kawin. Kebebasan tersebut memungkinkan para pihak menentukan pengaturan harta sesuai dengan kepentingan masing-masing, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, kebebasan tersebut tetap memiliki batasan sebagaimana tercermin dalam Pasal 140 KUHPerdara. Oleh karena itu, isi perjanjian harus disusun dengan memperhatikan hak dan kewajiban para pihak serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa (KUHPerdara, Pasal 139 dan Pasal 140). Selain itu, Pasal 1320 KUHPerdara mengatur syarat sahnya perjanjian, sedangkan Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Kedua ketentuan tersebut relevan dalam penyusunan perjanjian kawin karena kesepakatan mengenai persekutuan harta harus dibuat secara sah dan dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian. Dengan demikian, kehendak para pihak tetap harus memperhatikan persyaratan hukum dan tidak dapat dijadikan dasar untuk membenarkan klausul yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (KUHPerdara, Pasal 1320 dan Pasal 1338).

Unsur bersyarat dalam perjanjian kawin dapat dikaji melalui Pasal 1253 KUHPerdara, yang mengatur perikatan yang digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu terjadi. Ketentuan ini dapat digunakan sebagai landasan konseptual untuk memahami syarat yang menentukan timbulnya akibat hukum tertentu. Dalam konteks perjanjian kawin, syarat tersebut perlu dirumuskan secara jelas agar para pihak dapat mengetahui keadaan yang menjadi dasar penerapannya serta akibat hukum yang muncul ketika syarat terpenuhi. Meskipun demikian, penerapannya tetap harus disesuaikan dengan ketentuan khusus mengenai hukum perkawinan (KUHPerdara, Pasal 1253). Pada tingkat hukum perkawinan nasional, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi dasar penting dalam pengaturan perjanjian kawin. Ketentuan tersebut perlu dibaca bersama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang memberikan penafsiran bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum perkawinan, pada saat perkawinan, maupun selama ikatan perkawinan berlangsung. Putusan tersebut juga menegaskan pentingnya memperhatikan persetujuan para pihak dan kepentingan pihak ketiga dalam keberlakuan perjanjian (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015). Perjanjian kawin persekutuan dengan bersyarat harus disusun dengan memperhatikan kebebasan para pihak sekaligus batasan hukum yang berlaku. Kejelasan mengenai objek harta, syarat yang diperjanjikan, dan akibat hukum yang ditimbulkan menjadi hal penting untuk menghindari perbedaan penafsiran. Dengan demikian, perjanjian kawin tidak hanya menjadi sarana bagi suami dan istri untuk mengatur harta kekayaan, tetapi juga instrumen untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak maupun pihak ketiga.

### **3. Pengaturan Harta Kekayaan dan Akibat Hukum Syarat dalam Perjanjian Kawin**

Pengaturan harta kekayaan merupakan salah satu aspek penting dalam perjanjian kawin persekutuan dengan bersyarat karena berkaitan dengan penentuan hak dan kewajiban suami dan istri terhadap harta yang dimiliki. Melalui perjanjian kawin, para pihak dapat menentukan kedudukan harta sebelum dan selama perkawinan berlangsung, termasuk cara pengelolaan serta pembagian tanggung jawab atas harta tersebut. Pengaturan ini memberikan ruang bagi pasangan untuk menyesuaikan sistem harta perkawinan dengan kebutuhan masing-masing, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, menjadi salah satu dasar hukum penting dalam memahami keberadaan dan keberlakuan perjanjian kawin. Dalam pelaksanaannya, pengaturan harta kekayaan perlu dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di kemudian hari. Perjanjian sebaiknya menjelaskan jenis harta

yang termasuk dalam persekutuan, harta yang tetap menjadi milik pribadi, serta pengaturan mengenai penghasilan, utang, warisan, dan hibah apabila hal-hal tersebut menjadi bagian dari kesepakatan. Kejelasan tersebut diperlukan karena setiap jenis harta dapat memiliki dasar kepemilikan dan akibat hukum yang berbeda. Oleh karena itu, penentuan status harta tidak cukup hanya didasarkan pada waktu perolehannya, tetapi juga harus memperhatikan asal-usul harta, ketentuan dalam perjanjian, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (KUHPerduta, Pasal 139 dan Pasal 140). Selain menyangkut kepemilikan, perjanjian kawin juga dapat mengatur pengelolaan harta serta tanggung jawab atas kewajiban keuangan selama perkawinan. Pengaturan tersebut penting untuk memberikan kejelasan mengenai pihak yang berwenang melakukan tindakan hukum terhadap harta tertentu dan pihak yang bertanggung jawab atas kewajiban yang timbul. Misalnya, apabila salah satu pasangan menjalankan kegiatan usaha, perjanjian dapat digunakan untuk memperjelas pengaturan harta yang berkaitan dengan kegiatan tersebut, sepanjang klausulnya sesuai dengan hukum. Dengan demikian, perjanjian kawin dapat berfungsi sebagai langkah preventif untuk mengurangi kemungkinan perselisihan mengenai harta dan tanggung jawab keuangan dalam kehidupan rumah tangga. Karakter khusus perjanjian kawin persekutuan dengan bersyarat terletak pada adanya ketentuan yang menghubungkan suatu keadaan atau peristiwa dengan timbulnya akibat hukum tertentu. Secara umum, konsep syarat dalam hukum perdata dapat dipahami melalui Pasal 1253 KUHPerduta, yang mengatur perikatan yang digantungkan pada peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu terjadi. Dalam konteks perjanjian kawin, ketentuan tersebut dapat digunakan sebagai landasan konseptual untuk menjelaskan bagaimana para pihak merumuskan syarat tertentu dalam hubungan harta kekayaan. Namun, akibat hukum dari syarat tersebut harus ditentukan berdasarkan isi perjanjian dan ketentuan hukum yang relevan, bukan semata-mata berdasarkan adanya peristiwa yang diperjanjikan (KUHPerduta, Pasal 1253).

Sebagai contoh, para pihak dapat merumuskan ketentuan mengenai akibat hukum tertentu apabila salah satu pasangan meninggal dunia lebih dahulu. Akan tetapi, klausul semacam ini harus disusun secara cermat dengan membedakan akibat hukum terhadap harta yang telah dimiliki, harta yang termasuk dalam persekutuan, dan harta yang menjadi bagian dari pewarisan. Kematian salah satu pasangan tidak dengan sendirinya menyebabkan seluruh harta menjadi milik pasangan yang masih hidup. Penentuan hak atas harta tetap harus memperhatikan status kepemilikan, isi perjanjian, ketentuan hukum waris yang berlaku, serta hak pihak lain yang berkepentingan. Oleh sebab itu, rumusan syarat harus menjelaskan secara tegas ruang lingkup harta yang diatur dan akibat hukum yang dimaksudkan oleh para pihak. Akibat hukum dari terpenuhinya syarat dalam perjanjian kawin juga berkaitan dengan prinsip kepastian hukum. Pasal 1320 KUHPerduta mengatur syarat sahnya perjanjian, sedangkan Pasal 1338 KUHPerduta menegaskan kekuatan mengikat perjanjian yang dibuat secara sah serta kewajiban melaksanakannya dengan itikad baik. Berdasarkan ketentuan tersebut, klausul bersyarat perlu dirumuskan secara jelas, dapat dipahami oleh para pihak, dan tidak bertentangan dengan hukum. Apabila rumusan syarat tidak menjelaskan secara memadai akibat hukum yang akan timbul, pelaksanaannya berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan perselisihan antara suami dan istri maupun pihak lain yang berkepentingan (KUHPerduta, Pasal 1320 dan Pasal 1338).

Di samping kepentingan suami dan istri, pengaturan harta melalui perjanjian kawin juga perlu memperhatikan perlindungan terhadap pihak ketiga. Hal ini terutama relevan apabila para pihak telah memiliki hubungan hukum dengan kreditur atau pihak lain sebelum perjanjian dibuat atau diubah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan penafsiran terhadap Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, termasuk mengenai keberlakuan perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Dengan demikian, perjanjian kawin tidak seharusnya digunakan untuk menghindari kewajiban yang telah timbul atau menghilangkan hak pihak ketiga yang dilindungi oleh hukum (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015). Pengaturan harta kekayaan dan akibat hukum syarat dalam perjanjian kawin persekutuan dengan bersyarat harus dipahami sebagai satu kesatuan. Pengaturan harta menentukan ruang lingkup kepemilikan dan tanggung jawab masing-masing pasangan, sedangkan syarat menentukan keadaan yang dapat menimbulkan akibat hukum sebagaimana disepakati. Agar perjanjian dapat memberikan kepastian hukum, para pihak perlu merumuskan objek

harta, kondisi yang menjadi syarat, serta akibat hukumnya secara terperinci. Selain itu, seluruh ketentuan harus tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga. Dengan demikian, perjanjian kawin dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur harta kekayaan secara lebih terarah sekaligus mengurangi potensi sengketa dalam hubungan perkawinan.

## KESIMPULAN

Perjanjian kawin persekutuan dengan bersyarat merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri untuk mengatur hubungan hukum mengenai harta kekayaan dalam perkawinan dengan menetapkan ketentuan atau syarat tertentu yang telah disepakati bersama. Perjanjian ini memberikan kebebasan kepada kedua belah pihak untuk menentukan pengaturan harta sesuai dengan kehendak masing-masing, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya syarat dalam perjanjian tersebut dapat menimbulkan akibat hukum tertentu apabila keadaan yang telah diperjanjikan terpenuhi. Dengan demikian, perjanjian kawin persekutuan dengan bersyarat memiliki peran penting dalam memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban suami istri, khususnya yang berkaitan dengan harta kekayaan. Perjanjian ini juga dapat membantu mengurangi potensi perselisihan di kemudian hari karena pengaturan harta telah disepakati sejak awal. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ketentuan dan akibat hukum perjanjian kawin persekutuan dengan bersyarat diperlukan agar pelaksanaannya dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Isnaeni, Moch. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.  
Prawirohamidjojo, R. Soetojo, dan Marthalena Pohan. 2000. *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*. Surabaya: Airlangga University  
Prodjodikoro, Wirjono. 1964. *Hukum Perdata tentang Persetujuan Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur Bandung.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)*.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

### PUTUSAN PENGADILAN

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### SUMBER INTERNET

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)." Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/downloadfile-satker/kitab-undang-undang-hukum-perdata-1> (diakses 2 Oktober 2026).  
Munawaroh, Nafiatul. 2025. "Fungsi, Isi Materi, dan Bentuk-Bentuk Perjanjian Kawin." *Klinik Hukumonline*, 16 Mei 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-perjanjiankawin-lt5d10395b1ff28/> (diakses 2 Oktober 2026)